



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor162 /Pid.C/2021/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, sebagai pencegahan penyebaran Covid-19 maka sidang berlangsung secara Jarak Jauh (teleconference) di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Jl. Gerilya, No. 241, Purwokerto, pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021 pukul 09.30 WIB dalam perkara Terdakwa:

NIZAR ARFAHNA:

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Sidang:

Melcky Johny Otoh, S.H.....Hakim;

Danarso, S.H, M.H..... Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap	: NIZAR ARFAHNA
Tempat/Tgl lahir	: Brebes, 10 Juli 1986/umur 35 Tahun;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat Tempat Tinggal	: Desa Dukuwaluh RT004 RW006 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Halaman 1 dari 5 BA Sidang Nomor162 /Pid.C/2021/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021 di Warung Makan "JENGGOT", Jalan Prof. M. Yamin Nomor 19 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas atau setidaknya-tidaknya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, telah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas nama NIZAR ARFAHNA kedatangan tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan;

Atas perbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 24 ayat (2) huruf b jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas.

Penyidik mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP a.n. NIZAR ARFAHNA;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. MACHBUB DJUNAEDI, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 22 Juni 1970 umur 51 tahun Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Sokaraja Lor RT003 RW004 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas
Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa



Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya di tahun 2021 di Warung Makan "JENGGOT", Jalan Prof. M. Yamin Nomor 19 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas..

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya; Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;
Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

2. SUWITO, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Banyumas, 12 Juni 1967 umur 54 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Purwosari RT002 RW003 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
Menerangkan :

Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa;



Bahwa pada saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.40 WIB atau setidaknya di tahun 2021 di Warung Makan "JENGGOT", Jalan Prof. M. Yamin Nomor 19 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak menghindari atau melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas..

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa memberi jawaban sebagai berikut:

1.-----

NIZAR ARFAHNA, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Brebes, 10 Juli 1986 umur 35 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Tinggal : Desa Dukuwaluh RT004 RW006 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas;

Menerangkan:

Bahwa pada saat pemeriksaan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti dengan penjelasan penyidik dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa Terdakwa mengakui menjalankan usaha Warung Makan "JENGGOT" dan menerima makan di tempat serta melewati jam operasional saat dilakukan operasi yustisi penegakan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 sekitar pukul 20.40 WIB di Warung Makan "JENGGOT", Jalan Prof. M. Yamin Nomor 19 Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas

Bahwa dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Memperhatikan, Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NIZAR ARFAHNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kegiatan yang dapat mengundang orang banyak atau dapat menimbulkan kerumunan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama NIZAR ARFAHNA di kembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa tentang hak-haknya sebagai berikut:

- a. segera menerima atau menolak putusan;
- b. mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. minta diperiksa perkaranya pada tingkat banding dalam

Halaman 5 dari 5 BA Sidang Nomor162 /Pid.C/2021/PN. Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, dalam hal ia menolak putusan;

d. mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Danarso, S.H., M.H

Melcky Johny Otoh, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)